



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

REVIU KE - III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684

 (0717) 9111513
 ptun_pangkalpinang

 humasptun.pangkalpinang.9
 @ptunpangkalpinang387



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NOMOR : W5-TUN.5/42.SK/OT.00.1/1/2023

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang Penginputan/*Update* Data Capaian Kinerja pada Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 12 Oktober 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197501171994031001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Nomor : W5-TUN.5/42.SK/OT.01.2/1/2023.


TIM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,.M.H. NIP.19750117 199403 1 001	Ketua	PEMBINA
2.	ANDRI SWASONO, S.H., M.,Kn. NIP.19760803 200112 1 001	Wakil Ketua	KETUA
3.	ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H. NIP.19711012 199203 2 001 ASMANIDAR, S.H. NIP.19690403 199202 2 002	Sekretaris Panitera	SEKRETARSI
4.	LEZI FITRI, S.H. NIP.19701120 199603 2 003 SRI SUMIRAT, S.H. NIP.19730415 200604 1 002 MUHAMMAD AGUS, S.E.,M.Si NIP.19850207 200604 1 001 ROSALINA, S.E. NIP.19920808 2019032 017	Panitera Muda Perkara Panitera Muda Hukum Kasubbag Umum dan Keuangan Penyusun Laporan Keuangan	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang


ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197501171994031001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 		
		c. Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara . Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 		
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 100% Jumlah permohonan layanan hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. Bagi satker yang tidak tersedia anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	<p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjuti 100% Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none">• Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat.• Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.		
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua



ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197501171994031001